



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : 87 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1301Z

*Kepada*

*PT. OLAM INDONESIA*

Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12240

Telp : +62150989300

Email : aulia.rezki@ofi.com

Website : www.ofi.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022

a.n Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.  
Laksamana Pertama TNI





KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : 87 VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1301Z

Kepada

*PT. OLAM INDONESIA*

Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12240

Telp : +62150989300

Email : aulia.rezki@ofi.com

Website : www.ofi.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,



*Teguh Sugiono*

Laksamana Pertama TNI

Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
BANDAR SARANA PERTAHANAN

# SERTIFIKAT

Nomor : 87 /VII/2022

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan  
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

*NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)*

1301Z

Kepada

*PT. OLAM INDONESIA*

Jl. R. A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta, DKI Jakarta

Kode Pos : 12240

Telp : +62150989300

Email : aulia.rezki@ofi.com

Website : www.ofi.com

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 20 Juli 2022  
a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan  
Kepala Pusat Kodifikasi,

Teguh Sugiono, S.E.M.M., M.Tr.Opsla.  
Laksamana Pertama TNI

< Back

NCAGE details

1301Z - PT. OLAM INDONESIA

Last update:  
25 Apr 2022

Pinned | Unpin | Edit | Not pinned | Share | Print

## NCAGE identification

### General information

NCAGE Code

1301Z

NCAGE Status

A - Active record

Former NCAGE(s)

There is no former NCAGE

Date of Incorporation (only if applicable)

DKI JAKARTA

### Geographical Location

Street (Line 1)

JL. R.A. KARTINI KAV. 8, CILANDAK BARA

City

JAKARTA

12240

### Contact Information

Phone(s)

+622150989300

Website(s)

[www.ofi.com](http://www.ofi.com)



PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN  
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI

NOTA DINAS  
Nomor : B/ND/ 62 /VII/2022/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan  
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan  
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE  
PT. Olam Indonesia

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiel Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
  - b. Surat Direktur PT. Olam Indonesia Nomor : 001/E/PTOI/III/2022 tanggal 10 Maret 2022 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan NATO Commercial and Government Entity (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama PT. Olam Indonesia yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 1301Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 21 April 2022 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 22 April 2022. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi PT. Olam Indonesia.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 11 Juli 2022

Kabid Opskod,



Satrijo Pinandojo

Kolonel Inf NRP 1920033250870

Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod

13012



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

DAFTAR DOKUMEN PERMOHONAN PENETAPAN  
NATO COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY (NCAGE)  
PT. OLAM INDONESIA

No	Dokumen	Ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓	
2.	Mengisi Form NCAGE	✓	
3.	Foto Copy SIUP/NIB	✓	
4.	Profil Perusahaan/ Company Profile	✓	
5.	Foto Copy Akta Notaris	✓	
6.	Foto Copy Surat Keterangan Domisili	✓	
7.	Fotocopy NPWP	✓	
8.	Foto Copy SK Kemenkumham	✓	
9.	Nomor Duns dan Form Isian Data Duns	✓	

Jakarta, Maret 2022

TTD

**DOKUMEN PERMOHONAN  
KODE NCAGE**

**PT OLAM INDONESIA**

**1. SURAT PERMOHONAN**

Jakarta, 10 Maret 2022

Nomor : 001/E/PTOI/III/2022  
Perihal : Permohonan Penetapan/Penerbitan *National Commercial and Government Entity* (NCAGE).  
Lampiran : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth. :

**Kepala Pusat Kodifikasi**

Baranahan Kemhan  
Jl. Jati No. 1 Pondok Labu  
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

1. Dengan ini, Kami PT Olam Indonesia sedang melakukan proses pemutahiran dan melengkapi data administrasi, prosedur dan kepatuhan yang harus dipenuhi, sebagai bagian yang harus dilaksanakan dalam proses registrasi di website SAM.gov. Saat ini Kami sudah memiliki Nomor DUNS.
2. Selanjutnya, Kami bermaksud mengajukan permohonan Penerbitan/Penetapan kode *National Comercial and Government Entity* (NCAGE), kepada Puskod sebagai *National Codification Bureau* (NCB) Indonesia. Sehubungan hal tersebut, Kami sampaikan data-data sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan, diajukan sesuai dengan Tujuan/Permintaan.
  - b. Formulir Permintaan NCAGE.
  - c. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan.
  - d. Foto Copy Surat Izin Usaha (SIUP)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - e. Foto Copy Legalitas Instansi Berwenang.
  - f. Foto Copy Surat Keterangan Domisili.

Hormat kami,



**Ramakrishna Prasad V.M.**

Direktur

## **2. FORMULIR PERMINTAAN KODE NCAGE**



KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PUSAT KODIFIKASI

FORMULIR PERMINTAAN/PENETAPAN NOMOR KODE PABRIK

1. Dari : PT Olam Indonesia	2. Tanggal, Bulan, Tahun : 11 Maret 2022	3. Kepada : <b>Kepala Pusat Kodifikasi Baranahan Kemhan</b>
4. Kode Pabrik diminta untuk : ( beri tanda ✓ )  - Pabrikan <input type="checkbox"/> - Vendor/Distributor <input checked="" type="checkbox"/> - BUMN <input type="checkbox"/> - Perusahaan Jasa <input type="checkbox"/> - Perusahaan Konstruksi <input type="checkbox"/> - Lain-lain <input type="checkbox"/>		
5. Nama dan Alamat  5.1. Nama : PT OLAM INDONESIA 5.2. PO BOX : 5.3. Jalan : Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat 5.4. Kota : Jakarta Selatan 5.5. Propinsi : DKI Jakarta 5.6. Kode Pos : 12240 5.7. Telepon : 021 50989300 5.8. Faximile : - 5.9. Email : aulia.rezki@ofi.com / Basavaraj.m@ofi.com 5.10. Kontak Personal : Aulia Rezki / 081211434518		
6. Nama dan Alamat ( apabila ada ) :	7. Produk yang dihasilkan : Cocoa, Kopi, Kacang, dan Dairy	
8. Data Tambahan 8.1. Jumlah Karyawan : 300 8.2. Perusahaan Induk : PT Olam Indonesia 8.3. Perusahaan Afiliasi : - 8.4. Kemampuan Produksi :		
9. Tanda Tangan Peminta : 	10. Kode Pabrik yang diberikan:	11. Kepada :  12. Tanggal :

**3. AKTA PENDIRIAN USAHA DAN  
SK KEMENKUMHAM**

1

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor: 32.

Pada hari ini, hari Jumat, tanggal sembilan belas  
Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam  
Saka (19-7-1996); dihadiri  
Hadir dihadapan saya, Nyonya RUKMASANTI HARDJASATYA,  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut  
pada bagian akhir akta ini:

Tuan ASHOK CHANDRAMOHAN HEGDE, Warga Negara India,  
lahir di Shivali, India, pada tanggal delapan Mei  
seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (8-5-1967),  
pemegang paspor India Nomor ID L 680438, Swasta,  
pertempat tinggal di India, Prashant Nagar  
Bangalore, untuk sementara waktu berada di Jakarta,  
Jalan Cikini Raya Nomor 66;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:  
a. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal tiga Juli  
seribu sembilan ratus sembilan puluh enam  
(3-7-1996) yang setelah dibubuh meterai secukupnya,  
kemudian dilekatkan pada minit akta ini,  
sebagai kuasa dari dan sebagai demikian untuk  
dan atas nama perseroan OLAM HOLDINGS LIMITED,  
suatu perseroan yang didirikan menurut dan  
berdasarkan Undang-Undang Negara Jersey, dan  
berkedudukan di Suite 2, Seaton House, 17-19  
Seaton Place, St. Helier, Jersey, Channel  
Islands;  
b. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal dua puluh





Nomor: 468/I/PMA/1996 tertanggal empat belas Juni ----- seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (14-6-1996) yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Surat Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan Non ----- Anakku makan diIndustri terdiri tiga anggota: Empat Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (4-7-1996) Nomor 460/III/PMA/1996 dengan anggaran dasar sebagaimana ditentukan di bawah ini:

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1.**

1. Perseroan terbatas ini bernama: PT. OLAM INDONESIA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta;
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2.**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor satu Tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (U.U. Nomor 1/Tahun 1967) tentang Penanaman Modal Asing yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor sebelas Tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (U.U. Nomor 11/Tahun 1970) -----

berlaku bagi Perseroan ini hanya untuk jangka waktu -  
--- 30 (tiga puluh) tahun lamanya, terhitung sejak tanggal  
--- Anggaran Dasar ini disetujui oleh pihak yang berwenang  
--- kecuali jika izin Penanaman Modal Asing diperbaharui  
--- oleh pihak yang berwenang.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah mendirikan  
--- dan menjalankan usaha di bidang jasa perdagangan  
--- dan mengekspor barang dagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas  
--- Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai  
--- berikut:  
--- menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan  
--- maksud dan tujuan tersebut dalam ayat dimuka dan  
--- menjalankan usaha-usahanya baik atas tanggungan  
--- sendiri maupun atas tanggungan orang atau pihak/  
--- badan lain; dengan cara dan bentuk yang sesuai  
--- dengan aturan dengah keperluan; dengan mengindahkan semua  
--- peraturan perundang-undangan negara Republik  
--- Indonesia yang berlaku.

##### **M. O. D A. L**

##### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 151.255.000,-  
--- seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh  
--- lima ribu rupiah (US.\$65,000.- enam puluh lima ---  
--- ribu Dollar Amerika Serikat) terbagi atas 6.500 ---  
--- (enam ribu lima ratus) saham, masing-masing saham -

besarnya Rp. 23.270,- dua puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh rupiah (US.\$. 10.- sepuluh Dollar Amerika Serikat) nominal;

2. Dari saham-saham tersebut di atas telah diambil bagian oleh, dan akan dikeluarkan kepada:

a. Pesaeroan: OLAM HOLDINGS LIMITED tersebut, dengan jumlah sebanyak 116.435 (enam ribu empat, ratus tiga puluh lima) saham, seharga Rp. 149.742.450,- seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat puluh lima puluh rupiah (US.\$. 64.350,- enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat);

b. Tuan SUNNY GEORGE VERGHESE tersebut, 65 (enam puluh lima) saham, seharga Rp. 1.512.550,- satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh rupiah (US.\$. 650,- enam ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat); atau bersama-sama berjumlah 6.500 (enam ribu lima ratus) saham, seharga Rp. 151.255.000,- seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah (US.\$. 65.000,- enam puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat);

3. Dari saham-saham yang di tempatkan itu, 50 % (lima puluh persen) dari harga tiap-tiap saham, atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.75.627.500,- tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah (US.\$. 32.500,- tiga puluh dua ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) akan disetor penuh dengan uang tunai pada Perseroan selambat ---

lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah anggaran dasar ini ditandatangani dan sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga tiap -- tiap saham, atau seluruhnya berjumlah ----- Rp. 75.627.500,- tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ----- (US. \$. 32,500.- tiga puluh dua ribu lima ratus ----- Dollar Amerika Serikat) akan disetor penuh dengan uang tunai pada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh pihak yang berwenang.

#### S A H A M

##### Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan -- hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama-sama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk --  
- Turut pada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan --  
- yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang --  
- Saham serta peraturan perundang-undangan yang --  
- berlaku.

6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang --  
- saham.

**SURAT SAHAM**

Basal 6

  1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
  2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --  
- saham diberi sebuah surat saham.
  3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai --  
- bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --  
- dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor surat saham;
    - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
    - d. Nilai nominal saham;
  5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor surat kolektif saham;
    - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
    - d. Jumlah saham;
    - e. Nilai nominal saham;
  6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-

... Rombongan ini akan ditangani oleh Direktur dan Komisaris.

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8 -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang-

- Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan -----  
Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
- Nama dan alamat para pemegang saham;
  - Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
  - Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
  - keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baik

nya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

##### **Pasal 9**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan.

3. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang.

4. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkan secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

5. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)-hari kalender sejak ditawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.

6. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---  
dari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ---  
ada saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya, ---  
maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan ---  
tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang---  
bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan---  
kepada sahamnya untuk membeli saham tersebut, sehingga sis-  
anya masih bisa dijual dengan perantaraan Direksi ---  
kepadapemegang saham lain yang masih berminat ---  
atau untuk membelinya dengan harga yang sama, atau ---  
kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum---  
Pemegang Saham dan tunduk pada izin-izin yang ---  
diperlukan dari pihak yang berwenang berdasarkan ---  
peraturan perundangan lainnya tentang ---  
Penanaman Modal Asing, satu dan lain dengan harga ---  
yang serendahnya sama dengan yang ditawarkan ---  
kepada para pemegang saham lainnya. -----
7. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan ---  
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah ---  
dipenuhi. -----
8. Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---  
sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan hak atas ---  
saham tidak diperkenankan. -----
- D I R E K S I -----
- Pasal 10** -----
1. Perseroan daurus dan dipimpin oleh suatu Direksi ---  
yang terdiri dari satu anggota yaitu satu Direktur.
  2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum ---  
Pemegang Saham dan akan diangkat dari calon-calon -

- yang diajukan oleh pemegang saham pihak asing. -----
- Pencalonan tersebut akan mengikat Rapat Umum -----
- Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi -----
- tersebut. -----
- Sedikitnya 2 (dua) orang calon wajib diajukan -----
- untuk tiap jabatan. -----
- Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam -----
- ayat-ayat 5, 9, dan 10 dari Pasal ini, dan kecuali -----
- diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
- yang mengangkat anggota Direksi, anggota Direksi -----
- diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk -----
- jangka waktu terhitung sejak tanggal yang -----
- ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
- mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum -----
- Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah tanggal -----
- pengangkatan mereka. -----
- Pengangkatan tersebut berlaku terhitung sejak -----
- ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
- mengangkat anggota Direksi tersebut. -----
- Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir -----
- dapat diangkat kembali. -----
- Rapat Umum Pemegang Saham dengan suatu keputusan -----
- yang khusus untuk itu dapat memberhentikan anggota -----
- Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. -----
- Pemberhentian demikian berlaku pada saat ditutup-----
- nya Rapat tersebut. -----
- Anggota Direksi dapat diberi gaji dan tunjangan -----
- yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang-----
- Saham. -----

7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi --- lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) --- hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan --- Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan --- itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana --- dimaksud dalam ayat 2;
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --- Lurai anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu --- minimal 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan --- tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang- --- Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk --- sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
9. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari --- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis --- mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan --- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal --- pengunduran dirinya.
10. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan --- ayat 9;
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang --- yang berlaku;
  - c. meninggal dunia;
  - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum --- Pemegang Saham;
  - e. berakhirknya masa jabatan.

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

##### **Pasal 11**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan-

tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

Hal-hal tersebut dibawah ini diperlukan persetujuan dari seorang Komisaris: -----

- a. melepaskan atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau persil persil Perseroan;
- b. mendapatkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan;
- c. menerima pinjaman uang dari siapapun;
- d. memberi pinjaman hutang kepada siapapun selain dari pada dalam menjalankan usaha usaha Perseroan sehari-hari;
- e. memberi jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau Perseroan;
- f. mengadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan. -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta/kekayaan Perseroan dalam satutahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili Si parea pemegang-saham-yang-memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh pemegang-saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh si parea pemegang-saham dengan hak suara yang paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta Kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluhan) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham

- dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
- 9.- Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.
- KOMISARIS
- Pasal 12
- 1.- Komisaris terdiri dari seorang Komisaris. -  
- Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan akan diangkat dari calon-calon yang diajukan oleh para pemegang saham pihak asing. -  
- Pencalonan tersebut akan mengikat Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Komisaris tersebut. -  
- Sedikitnya 2 (dua) orang calon wajib diajukan untuk tiap jabatan. -
- 2.- Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4, 6, dan ayat 7 Pasal 12 ini dan kecuali diputuskan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat para anggota Komisaris, para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka dan setelah masa jabatannya berakhir, mereka dapat segera diangkat kembali. -
- 3.- Seorang anggota Komisaris dapat diberhentikan pada-

- setiap waktunya meskipun masa jabatannya belum -----  
berakhir, oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Pemberhentian demikian berlaku pada saat ditutupnya Rapat tersebut. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lewong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lewongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurengnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
- mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - meninggal dunia;
  - diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - berakhirnya masa jabatan.

#### TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

Pasal 13

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi saran dan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhenti

kan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir ---  
guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh  
salah seorang anggota Komisaris dan apabila -----  
tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir,-  
maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih  
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----  
Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan ---  
kepada pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak --  
diadakan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari --  
setelah pemberhentian sementara itu, maka -----  
pemberhentian sementara itu menjadi batal demi -----  
hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat -----  
kembali jabatannya semula. -----

9. Apabila seorang anggota Direksi diberhentikan -----  
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun  
anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris ---  
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----  
Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberi-  
kan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -  
diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. ---

**TAHUN BUKU -----**

**Pasal 14 -----**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)  
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)-  
Desember. -----

-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -----  
Perseroan ditutup. -----

--Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --  
tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada --  
tanggal tiga puluh satu Desember seribu sembilan --  
ratus sembilan puluh enam(31-12-1996). -----

2. Dalam waktu paling lambat 15 (lima) bulan setelah --  
buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan --  
tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang  
yang berlaku yang ditandatangani oleh semua ----  
anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----  
-Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan --  
di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas)-  
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham ----  
tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh  
para pemegang saham. -----

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### Pasal 15 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -  
a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. ----  
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam Anggaran  
Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar  
biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang ----  
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. --
- 2.- Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran --  
Dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum -----  
Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan -  
lain. -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**Pasal 16**

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan --- tiap tahun, (paling lambat) 6 (enam) bulan setelah --- akhir tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan:
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang --- terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi --- ABARU HAKIKAH di dalam buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan. Rapat;
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai --- keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai serta perkiraan mengenai perkembangan --- Perseroan yang akan datang, kegiatan utama --- Perseroan dan perubahan selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku --- yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk --- mendapatkan persetujuan Rapat;
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam --- Anggaran Dasar,
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum --- Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan --- dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin-

dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

##### Pasal 17

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. - Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya

- meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.
- ARTIKEL 18. TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**
- Pasal 18.**
1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.
4. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan.
- Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat

mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

**Pasal 19** -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur, dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh Komisaris dalam hal Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----  
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----
3. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

## KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

### Pasal 20

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, a. tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama.
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham

lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan Boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah saham yang telah diambil bagian dan dikeluarkan. -----  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan-----

secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut,

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### PENGUNAAN LABA

##### Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan terdicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----  
-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

#### **PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

##### **Pasal 22**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagai mana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

**PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 23**

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga), bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling

cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan cara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat dan keputusan disetujui sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN**

##### **Pasal 24**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan dan keputusan disetujui oleh paling

- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, diantara lain diatas.

#### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

##### Pasal 25

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang berhak dikeluarkan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

#### PERATURAN PENUTUP

##### Pasal 26

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

- Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa:

I. - Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah ditunjuk sebagai berikut:

DIREKTUR : 1. Tuan ASHOK CHANDRAMOHAN HEGDE, Warga Negara India, lahir di Shivalli, India, pada tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (8-5-1967),

memegang paspor India Nomor ----- ID L 680438, Swasta, bertempat -- tinggal di India, Prashant Nagar-Bangalore, untuk sementara waktu berada di Jakarta, Jalan Cikini - Raya Nomor 66; ----- Tuan JAGDISH ACHLESHWAR, Warga -- Negara India, lahir di Pali, ---- India, pada tanggal enam Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (6.8.1957), pemegang paspor India Nomor TO 99479, Swasta, --- bertempat tinggal di Singapura, - 9 Temasek Boulevard # 11-02 ----- Suntec Tower Two; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris ----- tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum -- Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah -- Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri ----- Kehakiman Republik Indonesia.

II. Direksi dan Komisaris

-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan -- hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang -- lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas ----- Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam -- bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk

memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen --- hukum lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan --- untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----- diperlukan. -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diresmikan di pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri -- oleh NANDUNG SOENARSO dan HARTONO, keduanya pegawai --- Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, dan setelah ----- diterjemahkan secara lisan kedalam bahasa Inggeris oleh saya, Notaris, kepada penghadap Tuan ASHOK CHANDRAMOHAN HEGDE tersebut, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. ---

-Dilangsungkan dengan tujuh catatan di pinggir yaitu -- tiga tambahan, tiga coretan dan satu coretan dengan --- penggantian. -----

-DITANDATANGANI OLEH: - ASHOK CHANDRAMOHAN HEGDE; -----

----- - NANDUNG SOENARSO; -----

----- - HARTONO; -----

----- - Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, SH;

-DIBERIKAN UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

PPT-OI/49



SEP 1999

sebal

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN**

ted

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : C2-10.700 MT.01.01.Th.96

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca :** I. Surat permohonan tertanggal 20 Agustus 1996 Nomor: 396/RN/1996 dari Notaris Nyonya Rukmasanti Hardjasatya,SH. yang kami terima tanggal 20 Agustus 1996 dan terakhir tanggal 22 Oktober 1996.  
II. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden tertanggal 14 Juni 1996 Nomor 468/I/HM/1996 dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Menimbang :** Bawa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

**Mengingat :** 1.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;  
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. OLAM INDONESIA NWP: 1.071.665.2-052 berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 21 Oktober 1996 dan Data Perbaikan Akta Pendirian Perseroan tanggal 21 Oktober 1996 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Rukmasanti Hardjasatya,SH. berkedudukan di Jakarta.

**KEDUA :** Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan kepada :

- 1.Yth.Bapak Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal  
U.p.Yth.Sdr. Deputy III  
Jln.Jend. Gatot Subroto 44  
J A K A R T A
- 2.Bank Indonesia  
Desk Pemasukan Modal  
Jln.Kebon Sirih No.82-84  
J A K A R T A .


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 1996

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTUR PERDATA



DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 11 NOV 1999

Nomor : C2-HT 01.10.A. 7945

Lampiran :

Perihal : Keterangan SK. hilang  
PT. OLAM INDONESIA.

K e p a d a

Yth. Sdr. ASHOK HEGDE

Jalan Cempaka Putih Timur 16/4

JAKARTA.

Membalas surat Saudara tertanggal 25 Oktober 1999 Nomor : 012/  
Kehakiman/PT01/X/99 perihal PT. OLAM INDONESIA, dengan ini diberitahukan  
bahwa Departemen Kehakiman tidak dapat mengeluarkan surat Keputusan Men-  
teri Kehakiman tentang pengesahan PT. untuk kedua kalinya dan hanya dapat  
memberikan foto copy dari tembusan surat Menteri Kehakiman tersebut diatas.


Perlu dijelaskan bahwa PT. OLAM INDONESIA berkedudukan di Jakarta,  
sesuai Data Akta Pendirian Perseroan tertanggal 21 Oktober 1996 dan Data  
Akta Perbaikan Akta Pendirian Perseroan tanggal 21 Oktober 1996 yang di-  
buat oleh Notaris Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH. berkedudukan di Ja-  
karta dan permohonan pengesahannya disampaikan ke Departemen Kehakiman  
dengan surat Notaris tersebut tertanggal 20 Agustus 1996 Nomor : 396/  
RN/1996 benar telah mendapatkan pengesahan Departemen Kehakiman dengan  
surat keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 29 Nopember 1996 Nomor :  
C2-10700 HT.01.01.TH.96.

Dan sesuai dengan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal  
30 Maret 1999 dan Data Susulan Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal  
6 April 1999 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Rukmasanti Hardjasatya, SH.  
berkedudukan di Jakarta yang permohonan pengesahannya disampaikan ke  
Departemen Kehakiman dengan surat Notaris tersebut tertanggal 5 April  
1999 Nomor : 4819/RH/1999, benar telah mendapatkan persetujuan dari  
Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan surat Keputusan Menteri  
Kehakiman tertanggal 27 Mei 1999 Nomor : C-9433 HT.01.04.TH.99.


Bersama ini dilampirkan foto copy dari tembusan Surat Keputusan  
Menteri Kehakiman tersebut.

A.n. DIREKTUR PERDATA  
KEPALA SUB DIREKTORAT

PENGADILAN TERBUKA



4. NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120104921332**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : PT OLAM INDONESIA  |
| 2. Alamat Kantor   | : South Quarter Tower A, Lantai 21, Unit A, G dan H, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta,<br>Kode Pos: 12430 |
| No. Telepon  | : +622150989300  |
| Email  | : ratna.sw@olamnet.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMA  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 September 2018

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**




Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Bali  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120104921332

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A.Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Efektif (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	Jalan Soekarno Hatta No.2 RT.001 RW.001, Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	NIB dan Izin Usaha
2	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	Jl. Binjai Km 13,8, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB dan Izin Usaha
3	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok I2 No.8, 10, 12, 16, 18, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	NIB dan Izin Usaha
4	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA	Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok I2 No.8, 10, 12, 16, 18, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	NIB dan Izin Usaha
5	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	Kompleks Pergudangan Parangloe Indah Blok I2 No.8, 10, 12, 16, 18, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	NIB dan Izin Usaha
6	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	Jl Sope No 40, Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kab. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara	NIB dan Izin Usaha
7	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Salodong No 58, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	NIB dan Izin Usaha
8	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Ki Agus Anang No. 36, Kel. Telukbetung, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	NIB dan Izin Usaha
9	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Kima 8 Kav BB 1, Kel. Bulurokeng, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	NIB dan Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

10	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Binjai KM. 13,8, Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB dan Izin Usaha
11	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS	Jl. Mekarsari - Jl. Leuwi Nini No. 663 RT 09 RW 05, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
12	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	Jl. Mekarsari - Jl. Leuwi Nini No. 663 RT 09 RW 05, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
13	46319.B	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	Jl. Mekarsari - Jl. Leuwi Nini No. 663 RT 09 RW 05 , Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
14	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	Jl. Mekarsari - Jl. Leuwi Nini No. 663 RT 09 RW 05, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
15	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Mekarsari - Jl. Leuwi Nini No. 663 RT 09 RW 05, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
16	46331	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	Jl. Mekarsari - Jl. Leuwi Nini No. 663 RT 09 RW 05 , Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
17	46319.B	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	Kawasan Industri MM2100 Jalan Jawa Blok G,17520, Kel. Gandamekar, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
18	46339.B	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Kawasan Industri MM2100 Jalan Jawa Blok G, 17520, Kel. Gandamekar, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
19	46692	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	Jl Binjai km 13,8/ DA Jl. Garuda II , Kel. Sei Semayang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB dan Izin Usaha
20	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	South Quarter Tower A, Lantai 21, Unit A, G dan H, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
21	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	Jl.Poros Mamuju Palu Pertigaan Lekbeng Kelurahan Kalukku,Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kel. Kalukku, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	NIB dan Izin Usaha
		PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI	Jl. Raya Bumi Maspion Utara 2 Blok RBM No. 08-09, Kel. Romokalisari, Kec.	

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

22	46900	MACAM BARANG	Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	NIB dan Izin Usaha
23	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Mekarsari, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
24	46207	PERDAGANGAN BESAR HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	Jl. Mekarsari - Jl. Leuw Nini No. 663 RT 09 RW 05, Kel. Manggahang, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat	NIB dan Izin Usaha
25	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	Jl. Medan Binjai KM 10.2 Gang Cinta Rakyat No.16 , Kel. Lalang, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	NIB dan Izin Usaha
26	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Jl. Yos Soedarso No 60,TBS Bandar Lampung (Gudang Seminung), Kel. Way Lunik, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	NIB dan Izin Usaha
27	46326	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	South Quarter Tower A, Lantai 21, Unit A, G dan H, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8., Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha
28	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	South Quarter Tower A, Lantai 21, Unit A, G dan H, Jalan Raden Ajeng Kartini Kaveling 8, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	NIB dan Izin Usaha

\* Mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

**5. SURAT KETERANGAN DOMISILI**

**KETERANGAN**  
Nomor : 041-TR/L/MGT.312/III/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

**PT. Olam Indonesia** adalah perusahaan yang berkantor di South Quarter Tower A, Lantai 21 unit A,B,G&H yang terletak di Jl. R.A. Kartini Kav. 8, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Surat keterangan ini dibuat guna pengurusan perijinan pada instansi terkait dan berlaku untuk jangka waktu 6 ( enam ) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat ini.


Apabila dikemudian hari kegiatan / usahanya tidak benar / melanggar peraturan yang berlaku / menimbulkan gangguan / pencemaran lingkungan / keresahan / keberatan dari pemilik unit lainnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. Olam Indonesia dan membebaskan Building Management dan/atau PT. Putra Sinar Permaja dari segala tuntutan maupun gugatan dari pihak manapun.

Jakarta, 18 Maret 2022  
Building Management South Quarter



## **6. COMPANY PROFILE**

**Olam**



**Olam Indonesia  
Company Profile**


April 2018

# Sejarah Olam : 2 dekade Berkelanjutan

<b>Tahun Pembangunan</b>	<b>1989 - 1994</b>	<b>Perkembangan Mode Bisnis</b>	<b>1995 - 2001</b>	<b>Ekspansi yang cepat, Modal saham swasta, dan Melepas saham ke publik</b>	<b>2002 - 2005</b>	<b>Membangun perusahaan terkemuka global</b>	<b>2006 - Sekarang</b>
						<ul style="list-style-type: none"><li>• Membangun usaha ekspor produk non-migas dari Nigeria</li><li>• Mengekspor kacang mete dari Nigeria, lalu perlahan-lahan berekspansi ke kapas, kakao, dan sheanut yang berasal dari Afrika dan India</li><li>• Memulai usaha origination, pengolahan utama dan perdagangan, dan pemasaran Kantor pusat dipindahkan ke London</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mengembangkan struktur induk/holding dengan hukum yang jelas serta menunjuk auditor global</li><li>• Penanaman modal swasta dari Russell AIF, IFC, dan Temasek</li><li>• Pada tahun 2015 tercatat di SGX dengan PE multiple 11x dan mengalami kelebihan permintaan sebanyak 15 kali</li><li>• Melibatkan diri di asal (origin), pengolahan utama, dan Perdagangan</li></ul>
						<p><b>Portofolio: 10 produk di 20 negara</b></p>	<p><b>Portofolio: 14 produk di 40 negara</b></p>
						<p><b>Portofolio: 7 produk di 4 negara</b></p>	<p><b>Portofolio: 44 produk di 70 negara</b></p>

# Jaringan Geografis Olam:


Menghubungkan/Memaksimalkan adanya Asal, Pusat pengolahan, dan pasar



# Memimpin rantai pasokan

Terdepan dalam hal prediksi dan keterlihatan dalam pendapatan

## Proses yang terintegrasi dari penanaman hingga penjualan



Integrasi Rantai Nilai Yang Diferensial


# Model Bisnis Olam

Membangun keunggulan kompetitif yang unik pada setiap tahap rantai nilai


Upstream



Rantai Suplai



Mid / downstream



- Terdepan dalam hal biaya (lebih rendah dari biaya marginal, biaya produksi dari produsen)
- Bersifat Multi produk/multi origin
- Sinergi antar berbagai nilai rantai
- Hadir di seluruh dunia
- Berskala global
- Keluar dari origin nya
- Layanan dengan nilai tambah
- Arbitrase perdagangan/resiko atau keahlian mengelola resiko
- Tingkat penggunaan asset yang tinggi
- Kendali pada choke points
- Kesetiaan konsumen
- Peluang laba yang tinggi

# Model Bisnis Olam

Bukti terlaksananya posisi sebagai Pemimpin dalam berbagai Platform

<b>Kacang-kacangan, biji-bijian, dan rempah</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>Mete: Pemain nomor 1 secara global</li><li>Almond: no.2 Tumbuh secara global</li><li>Kacang tanah: Terbesar independent blancher dan produsen bahan</li><li>Hazelnut: supplier terbesar ketiga secara global</li><li>Bawang bombay dan bawang putih kering: Pemain nomor 1 dunia</li><li>Wijen: pemain nomor 1 dunia</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Biji-bijian: eksportir terbesar kedua dari Rusia</li><li>Sawit: mengembangkan salah satu bisnis sawit berkesinambungan terbesar di Afrika</li><li>Produk susu: 3 besar global dalam bisnis produk susu</li><li>Beras : Trader 2 terbesar secara global</li><li>PFB: memiliki posisi pasar yang kuat di Afrika Barat dalam bisnis bumbu, pasta, biskuit, permen, mie</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Kopi: 3 besar pemain global</li><li>Coklat: originator dan pedagang terdepan di dunia</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Bahan Mentah Untuk Industri</li><li>Kapas: pemisah kapas swasta nomor 1, pedagang kapas global nomor 2</li><li>Karet: mengembangkan salah satu bisnis karet berkesinambungan terbesar di Afrika</li><li>Produk kayu: supplier global terbesar ketiga untuk kayu jati dan kayu keras lain</li></ul>	
---	---	--	---	---	---	---	--	--	---

## Kegiatan Kami: *Timeline*

- 1996: Kantor Perwakilan dibuka  
Beroperasinya pengadaan
- Kakao, dibentuk unit di Makassar
  - Kopi, dibentuk unit di Lampung
- 1997: Memulai impor dan distribusi gula
- 2000: Memulai bisnis kakao di Papua Nugini
- 2006: Memulai bisnis kakao di Sumatera
- 2008: Mulai membeli kopi Arabika di Sumatera Utara  
PT DUS beroperasi
- 2012: Memulai perdagangan karet dan sawit
- 2013: Berinvestasi di perkebunan Coklat di Ambon (SDW)
- 2014: Berinvestasi di perkebunan Kopi di Mamasa, Sulawesi (ALS)
- 2017 : Memulai Projek DTF (Olam Direct) di Lampung Cocoa
- 2017 : Berinvestasi di Rice Mill di Simalungun, Sumatra Utara

# Kopi : Kegiatan Olam

- ※ Mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan dibentuk unit di Lampung
- ※ Menjadi eksportir Robusta dan Arabika terbesar di Indonesia dengan volume 70.000 MT
- ※ Hadir di Pan Indonesia dengan bisnis pengolahan utama dan Beroperasinya gudang di Sumatera dan Jawa
- ※ Model procurement dibagi antara model primer dengan DIS, menangani jenis Robusta, Arabica, dan jenis khusus (Specialty)
- ※ Mengekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Aljazair, India
- ※ Konsumen kelas dunia: Nestle, Lavazza, Starbucks
- ※ Volume Tahunan 190.000 MTs – 180k untuk Robusta, dan 10k untuk Arabica Terbesar dalam Infrastruktur pengolahan in-house pada 180.000 MTs
- ※ Keterlibatan yang dalam pada rantai pasokan – mulai dari tingkat perkebunan hingga pembelian DIS dan pembelian FoB


## Kakao : Operasi Kami

- ※ Mulai beroperasi pada tahun 1996 di Makassar, Sulawesi
- ※ Volume tahunan sebesar 80.000 MT
- ※ Membeli perkebunan di Ambon pada tahun 2013
- ※ Model pengadaan terintegrasi bekerjasama dengan 1.200 kelompok tani dan 400 supplier lokal, mencakup 75.000 petani
- ※ Hadir di Pan Asia dengan usaha pengolahan utama dan beroperasinya gudang di 14 lokasi di Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan Papua Nugini
- ※ Konsumen kelas dunia: Cadbury's, Nestle, Hershey's, Mars, Kraft
- ※ Mengekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Brazil, dan Malaysia
- ※ 3 model Pasokan dari Kernel
  - ※ Pengolahan sendiri
  - ※ Pengolahan berbayar
  - ※ Pembelian DIS
- ※ Ekspor Nilai Tambah seperti:
  - ※ Penyesuaian pada seluruh kacang mete
  - ※ Bahan yang sudah di-blanch dan dipanggang
  - ※ Kacang Mete organik

## Operasi Kami: Gula

- ❖ Mulai mengimpor dan mendistribusikan gula pada tahun 1997
- ❖ Mengambil alih PT DUS pada Desember 2007
- ❖ Pabrik pengolahan Refinary di Cilacap, Jawa Tengah
- ❖ Kapasitas pengolahan sebesar 250k MTs per tahun (700 MT/Day)
- ❖ Memperoleh sertifikat dari HACCP, ISO 9001, ISO 22000, Verified Hygiene Management, Halal, Bonsucro, FSSC 22000 dan SNI
- ❖ Melakukan Business Partnership dengan MITR-PHOL, Thailand, Sugar Business No. 4 terbesar di dunia, untuk Projek Sugar Mill di Indonesia
- ❖ Supplier terdepan untuk industri di Indonesia Kraft, Perfetti, Ceres, Mayora, Wings, Garuda Food, dll.)
- ❖ Saat ini termasuk eksportir terbesar merica dari Vietnam dengan volume penjualan sebesar 25.000 MT untuk merica & 2.000 MT untuk rempah tropis

Olam



TERIMA KASIH

7. NPWP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.071.665.2-059.000  
PT. OLAM INDONESIA

SOUTH QUARTER TOWER A, LT 21 UNIT A, G & H JL R. A  
KARTINI KAV. 8

KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM

Terdaftar : 31 Juli 1996

Legally Registered Company Name ★ PT. OLAM INDONESIA  
Native Legal Name  
Transliterated Legally Registered Company Name  
(Translated) English Registered Business Name

<< Physical Address >>

Is this the Registered Office address?  Regd. Address Only - Non Marketable?

Street Number (from)  (to)  Street No. Prefix  Native Street No. Prefix   
Native Street Number (from)  (to)

Street Name 1 JI. R.A. Kartini Kav. 8  
Native Street Name 1  
Street Name 2 Cilandak Barat  
Native Street Name 2  
Building  
Minor Town  
Native Building  
Floor # and Unit #  
Native Floor # and Unit #

Location Phrase  Post Code  Town/City Code   
Town/City (MF)  India - Cities  Thailand - Cities   
Other - Cities  District Jakarta State 0021 (DKI Jakarta)   
Native Post Code  Post Code 12240  
Country ★ 360 (Indonesia)